



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DINAS KEHUTANAN

Jl. Rambutan No. 5 Gedung Gadis II Lt. 3A Kode Pos 77212 Kalimantan Utara

Email : kehutanan.kaltara@gmail.com

TANJUNG SELOR

Tanjung Selor, 09 Maret 2021

Nomor : 522/110/II.2/Dishut
Lamp. : -
Perihal : **Antisipasi dan Kewaspadaan
Karhutla Tahun 2021**

Kepada

Yth. Seluruh Pemegang,
1. IUPHHK-HA
2. IUPHHK-HT
3. IUPHHK-RE
4. IUPHHBK-BK
5. IUPHHBK-HT
6. IUPJL
7. Izin Usaha Perkebunan (IUP)
8. PKP2B dan KP Batu Bara
di -

Tempat.

Memperhatikan Arahan Presiden Republik Indonesia pada Rapat Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2021 tanggal 22 Februari 2021 dan Rakornas Penanggulangan Bencana Tahun 2021 tanggal 03 Maret 2021, untuk memprioritaskan upaya pencegahan, melalui deteksi dini, monitoring areal rawan *hotspot* dan pemantauan kondisi serta penanganan karhutla dilapangan, serta memperhatikan jumlah *hotspot* dan kejadian kebakaran disejumlah wilayah Kalimantan Utara pada tahun sebelumnya, maka bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan pemantauan *Hotspot* setiap hari melalui *website* Sipongi dan Lapan *Fire Spot*, dimana sampai dengan bulan Maret 2021 sudah terdeteksi beberapa titik *hotspot* diwilayah Kalimantan Utara melalui beberapa satelit. Diharapkan nantinya *hotspot* yang terdeteksi ditindaklanjuti dengan *ground check hotspot*, apabila terjadi kebakaran segera melakukan pemadaman hingga nyala api mati dengan memastikan nyala api maupun asap tidak menimbulkan kebakaran kembali;
2. Waspada terhadap api yang bersumber baik yang berada di dalam areal kerja konsesi maupun berada di sekitar areal kerja konsesi (lahan masyarakat) serta membantu pemadaman jika terjadi kebakaran hutan dan lahan di sekitar areal kerjanya.
3. Meningkatkan pelaksanaan patroli dan frekuensi cek lapangan/*ground check*, terutama pada daerah-daerah rawan kebakaran hutan dan lahan, sehingga dapat menekan kesempatan masyarakat untuk melakukan pembakaran dalam pembukaan lahannya;
4. Menyediakan dan menyiapkan Sarana-Prasarana, sumber daya manusia dan anggaran yang memadai untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
5. Kepada para pemegang IUPHHK, IUPHHBK, IUPJL dan Izin Usaha Perkebunan diminta untuk melanjutkan dan memelihara penutupan/penyekatan kanal yang berhubungan dengan Gambut Dalam atau Kubah Gambut dalam areal izin atau sekitarnya yang telah direncanakan dan dilaksanakan selama ini, dengan berpedoman Surat Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : S.670/PHPL-UHP/2015 tanggal 31 Desember 2015, perihal Penutupan/ Penyekatan Kanal pada Lahan Gambut.

Mengingat besarnya dampak persoalan kebakaran hutan dan lahan, kami sangat mengharapkan dukungan dan kerjasama semua pihak untuk segera mengambil tindakan pencegahan sedini mungkin dan melibatkan masyarakat sekitar dalam pelaksanaan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dengan memberikan sosialisasi/penyuluhan serta membentuk Masyarakat Peduli Api. Diharapkan seluruh pemegang ijin dapat membuat laporan secara rutin setiap bulannya terhadap kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara.

Demikian kami sampaikan untuk dapat diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas



Ir. Syarifuddin, MMA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19640215 199703 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Kalimantan Utara (Sebagai laporan)
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setprov. Kaltara
4. APHI Provinsi Kalimantan Utara